

ANGGOTA DPRD PURWAKARTA DIPERIKSA KEJARI



<http://redaksibengkulu.co.id>

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Purwakarta diperiksa di Kejaksaan Negeri Purwakarta yang berlangsung Selasa (3/4/2018) di kantor Kejari Purwakarta. Agenda pemeriksaan anggota DPRD ini berkaitan dengan dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif tahun 2016.

Berdasarkan informasi dari sumber di internal Sekretariat DPRD Purwakarta menyebutkan, pekan ini sekitar 42 anggota DPRD Purwakarta bakal dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta.

Kejaksaan Negeri Purwakarta mengembangkan perkara dugaan korupsi anggaran kegiatan DPRD Purwakarta. Kasi Pidsus Kejari Purwakarta, Edy Monang Samosir, dalam keterangannya mengatakan, sejumlah Camat diperiksa juga karena ada kaitannya dengan SPJ dari sejumlah kegiatan anggota DPRD Purwakarta tahun anggaran 2016.

Edy Monang Samosir menjelaskan bahwa Kejaksaan telah menyita barang bukti SPJ-SPJ dari kegiatan perjalanan dinas dan kunjungan kerja di dalam daerah.

Edy menambahkan, setelah diteliti, terkait kegiatan tersebut dalam realisasinya ditemukan hal yang tidak sesuai dengan bamus dan proker, dari anggaran kegiatan tersebut yang direalisasikan sekitar Rp12 miliar, ditemukan sejumlah kegiatan perjalanan dinas di dalam daerah yang diduga fiktif dengan nilai sekitar Rp 400 juta, untuk wilayah disekitar Kecamatan Pasawahan dan Darangdan saja. Untuk kedepan, pihaknya juga akan memeriksa sejumlah perjalanan dinas luar kota dalam provinsi dan perjalanan dinas luar provinsi.

Sebelumnya diberitakan, Kejari Purwakarta telah menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan korupsi anggaran kegiatan DPRD setempat. Hasil ekspose atau gelar perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan APBD perjalanan dinas fiktif atau penggelembungan di lingkungan Sekretariat DPRD Purwakarta TA 2016, pada 12 Februari 2018 lalu, ditetapkan dua tersangka yaitu inisial MR selaku PA dan HUS selaku PPK.

Sumber Berita:

1. Harian Pikiran Rakyat, *Dugaan SPPD Fiktif, Anggota DPRD Diperiksa*, Rabu 04 April 2018, hal. 8.
2. <http://mediaindonesia.com>, *Sejumlah Camat Diperiksa terkait Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif*, Rabu 21 Februari 2018.

Catatan:

1. Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
(Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap)
2. Perjalanan Dinas meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.
(Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap)
3. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
(Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap)
4. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
(Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap)
5. Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transpor;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Biaya representasi; dan/atau
 - e. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
(Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap)
6. Biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. Biaya transpor pegawai;
 - b. Biaya transpor keluarga;

- c. Biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
- d. Uang harian.

(Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap)

7. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

(Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap)

8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

(Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap)

9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atau beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap)